



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 26 Agustus 2008

Halaman: 16

Reklame Caleg Masuk Non Komersil

YOGYAKARTA — Kabar gembira bagi calon anggota legislatif yang akan bertarung pada Pemilu 2009 mendatang Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta menetapkan alat peraga kampanye yang dipasang calon anggota legislatif (caleg) partai politik peserta Pemilu 2009 tidak termasuk kategori komersil. Sehingga tidak dikenakan biaya maupun pajak.

"Setelah kami bersama instansi terkait mencermati, alat peraga yang dipasang caleg di wilayah Kota Yogya masuk kriteria non komersil," jelas Kepala KPPD Kota Yogyakarta Heru Pria Warjaka di kantornya, Senin (25/8).

Ketentuan tersebut setidaknya akan mengurangi pengeluaran anggaran kampanye yang harus dikeluarkan partai politik (parpol) maupun caleg itu sendiri dalam kampanye Pemilu 2009 mendatang. Padahal, salah satu poin dalam Perda No 8 tahun 1998 tentang izin penyelenggaraan reklame menyebut, segala hal yang merugikan orang, barang dan jasa seharusnya masuk kategori komersil.

Walau tidak dikenakan pajak, pemasangan atribut maupun reklame caleg ditetapkan untuk ijin ke instansi terkait di Pemkot setempat. "Pemasangan atribut ini mereka harus izin dan harus memberikan jaminan pembongkaran (jambong) atribut yang biayanya Rp 2.500/tiang dan Rp 5 ribu/meter untuk baliho. Jambong ini untuk mengantisipasi bila parpol ingkar membongkar sendiri," tambah Heru.

Dari 38 parpol peserta Pemilu di Kota Yogya, setidaknya

sudah ada tujuh parpol yang mengantongi izin, yakni Partai Demokrasi Pembaruan, DPW PKS DIY, Partai Golkar, Partai Demokrat, DPC PAN Mantrijeron, DPC PAN Kota Yogya dan PDIP. Sementara 31 parpol sisanya hingga kini belum mengajukan izin pemasangan atribut kampanye.

Untuk itu, KPPD bersama tim gabungan dari Dinas Ketertiban, Poltabes, unsur muspika akan melakukan operasi simpatik penertiban alat peraga yang dimulai Kamis (28/8) mendatang. Dalam operasi akan merazia atribut yang belum memiliki izin atau sudah berizin tetapi lokasi penempatan, ukuran dan teknis pemasangan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

"Tidak boleh ditempel pada pohon, tiang listrik atau telepon, *traffic light*, tempat ibadah, jembatan, simpang dan tikungan jalan dalam radius 25 meter," katanya.

Kasi Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nur Widi Hartono mengatakan, sepanjang musim kampanye ini pihaknya telah mengambil, mengamankan dan mengembalikan sebanyak 356 alat peraga parpol yang tidak berizin.

Salah satu poin dalam Peraturan KPU No 19 tahun 2008 menyebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menyita alat peraga tak berizin tanpa sepengetahuan parpol yang bersangkutan. "Sanksinya itu masih mengarah ke pembelajaran politik. Karena alat peraga yang kita amankan akhirnya kita kembalikan kepada parpol. Semoga ada efek malu dan jera," katanya. ■ yti

LINDAK LANJUT

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Teknologi Informasi dan	Positif	Sejera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			
3. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 17 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005